



## PUTUSAN

Nomor : 1911/Pdt.G/2019/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh anak, antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun agama Islam, Perawat (Pegawai Honor), bertempat tinggal di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung, didampingi oleh Kuasa Hukumnya Fathul, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register Nomor 459/Kuasa/2019/PA.Tnk tanggal 10 Desember 2019 Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Telukbetung Timur Kota Banar Lampung, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Register Nomor : 1911/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 09 Mei 2019 dalam Perkara Nomor:0601/Pdt.G/2019/PA.Tnk yang telah berkekuatan hukum tetap (***in kracht van gewijsde***), dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:0611/AC/2019/PA.Tnk;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu ANAK, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 01 September 2018;
3. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka ANAK diasuh oleh Penggugat dan saat ini masih dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat, bilamana Tergugat ingin bertemu dan bercengkrama dengan ANAK, namun pada tanggal 01 September 2018 Tergugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin membawa dan mengasuh sepenuhnya ANAK di rumah tempat tinggal Tergugat. Oleh karena Penggugat berkeberatan terhadap keinginan Tergugat tersebut, maka terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat saat itu;
5. Bahwa didalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diterangkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*". Mengingat saat ini ANAK masih berusia satu tahun tiga bulan, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang ***menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2019 pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut***";
6. Bahwa berdasarkan *Pasal 156 butir (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan "semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)*", Oleh sebab itu Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang ***menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK minimal sejumlah***

Halaman 2 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk



**Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);**

7. Bahwa Penggugat khawatir tiba-tiba Tergugat membawa dan merampas ANAK secara paksa atau diam-diam dari Tergugat maka mohon Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang **menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2018 kepada Penggugat bilamana dikemudian hari Tergugat merampas hak asuh anak yang bernama ANAK secara paksa atau diam-diam dari pihak Penggugat;**
8. Bahwa Penggugat khawatir atas perkembangan fisik dan psikologi ANAK bilamana ANAK diasuh sepenuhnya oleh Tergugat karena ANAK masih butuh perhatian, perawatan dan kasih sayang sepenuhnya setiap hari dari Penggugat;
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan hukum yang berlaku, maka mohon Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang **menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorrad);**
10. Bahwa mengingat gugatan ini sangat beralasan makamohon Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang **menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;**

Berdasarkan uraian diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2018 pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK minimal sejumlah Rp 1.500.000,-

Halaman 3 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk



(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ANAK, laki-laki, lahir tanggal 01 September 2018 kepada Penggugat bilamana dikemudian hari Tergugat merampas hak asuh anak yang bernama ANAK secara paksa atau diam-diam dari pihak Penggugat;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari Tergugat (*Uitvoerarr bij voorrad*);
6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengasuh anak-anak secara bersama sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator **Drs. Wasyhudi, M.Hum** Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2020 gugatan Penggugat tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan dan ada perubahan sebagai mana telah tercatat selengkapnya pada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini saya selaku Tergugat bahwa saya menerima putusan Pengadilan Agama dengan seikhlas-ikhlasnya dan dalam hal ini saya mengajukan kepada pihak Pengadilan Agama Tanjungkarang, bahwa saya seorang ayah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirampas haknya untuk memberikan kasih saya pada anak saya yang bernama ANAK, maka dengan ini saya mengajukan bebrapa syarat :

1. Saya siap memberikan nafkah kepada anak saya bernama ANAK sesuai dengan kemampuan saya ;
2. Aga diberikan keleluasan kepada saya untuk menemui anak saya kapanpun juga dan sewaktu-waktu dapat saya bawa ke kediaman saya ;
3. Saya berharap agar pihak keluarga dan mantan isteri tidak menghalanginya, sehingga urusan dapat berjalan dengan lancar ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pada tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

-----Bukti tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat (PENGGUGAT) nomor 1871081005/SURKET/01/061219/0001 tanggal 06 Desember 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 0611/AC/2019/PA.Tnk tanggal 28 Mei 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor 1871-LU-19102018-0022 tanggal 19 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, (bermeterai

Halaman 5 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 3;

4. Fotokopi Kartu Identitas anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK nomor 1871190109180001 tanggal 11 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 4;
5. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran BPJS Kesehatan anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK bulan Januari 2020 nomor 35222A-04/2020/800779 tanggal 11 Januari 2020, dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 5;
6. Fotokopi Struk Belanja pada Chiko Baby Shop dan Chandra Superstore pada tanggal 11 Januari 2020 (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 6;

- SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI I, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung.

dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai yaitu tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut terurus dengan baik ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kejam terhadap anaknya karena Penggugat sangat sayang kepada anaknya ;

Halaman 6 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer perawat mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honor dengan penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
  - Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus dan mengasuh anaknya ;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kecamatan Telukbetung Barat Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri tetapi sekarang bukan lagi suami isteri karena mereka telah bercerai pada tahun 2019 yang lalu ;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut terurus dengan baik ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sangat sayang kepada anaknya ;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Tergugat juga bekerja sebagai tenaga honorer ;
  - Bahwa Penggugat akan mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya karena Penggugat mempunyai penghasilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan atas bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan mohon putusan atas perkara ini ;

Halaman 7 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Hak Asuh Anak antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa adanya kekhawatiran apabila dikemudian hari tiba-tiba Tergugat membawa dan merampas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK secara paksa atau diam-diam dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tegugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan anak tersebut sampai saat ini ikut/dan telah nyaman bersama Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan kalau anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "*semata-mata siapa yang paling berhak*" akan tetapi adalah "*semata-mata demi kepentingan anak*", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila Penggugat mohon "menetapkan" bukan "memutuskan", oleh karena mana terhadap tuntutan Penggugat tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlanah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk nafkah biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pihak tetap bersikukuh terhadap pendiriannya sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 9 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang artinya berbunyi sebagai berikut :

*“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak ditambah 10 persen setiap pergantian tahun disesuaikan dengan pluktuasi harga kebutuhan pokok dan kebutuhan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK**, lahir 1 September 2019 kepada Penggugat, sampai dengan anak tersebut berumur 12 tahun ;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 431.000,- ( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441H., oleh kami Drs. H. A. Nasrul MD sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H. dan Dra. Hj. Nadimah sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Senioretta Mauliasari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Nasrul MD

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H.

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

Senioretta Mauliasari, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp	335.000,-
	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>431.000,-</b>

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2019/PA. Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)